



PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA
DINAS PENDIDIKAN
KB ANUGERAH
Desa Bangun Sari Kecamatan Datuk Tanah Datar
Kabupaten Batu Bara 21254



SURAT KETERANGAN PERUBAHAN NAMA SEKOLAH

Nomor : 421.1/012/KB-ANG/VI/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AYU WULANDARI, S.Pd
Jabatan : Kepala Sekolah KB Anugerah
Alamat : Dusun I Desa Bangun Sari Kec. Datuk Tanah Datar
Nomor HP : 0813 9617 8315

Dengan sebenarnya menerangkan bahwa :

Nama Lembaga : ANUGERAH
NPSN : 69781189
Nama Penyelenggara : AYU WULANDARI, S.Pd
Alamat : Dusun I Desa Bangun Sari Kec. Datuk Tanah Datar
Kabupaten. Batu Bara
Nomor HP : 0813 9617 8315

Berdasarkan Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan, Nomor : 400.3.2/046-LS. Kami menerangkan bahwa "Anugerah" telah berubah nama menjadi :

Nama Lembaga : KB ANUGERAH
NPSN : 69781189
Nama Penyelenggara : AYU WULANDARI, S.Pd
Alamat : Dusun I Desa Bangun Sari Kec. Datuk Tanah Datar
Kabupaten. Batu Bara
Nomor HP : 0813 9617 8315

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.





PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. Perintis Kemerdekaan No.55 Kel. Lima Puluh Kota Kecamatan Lima Puluh Kode Pos. 21255
Telp/Fax. (0622)96297/ Website : dpm-ptsp.batubarakab.go.id/ email : dpmptsp.batubarakab@gmail.com

SURAT IZIN

NOMOR : 500.16.7.2/0012/IPAUD/DPM-PTSP/V/2025

TENTANG

IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- Dasar : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pendeklarasi Kewenangan Perizinan Berusaha, Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batu Bara;
5. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara Nomor : 400.3.2/046-LS tanggal 19 Mei 2025 perihal Rekomendasi Izin Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMBERI IZIN

Kepada :

Nama Satuan Pendidikan : KELOMPOK BERMAIN ANUGERAH

Alamat : Dusun I, Kel./Desa Bangun Sari, Kecamatan Datuk Tanah Datar, Kabupaten Batu Bara

Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)

Nama Penyelenggara : AYU WULANDARI, S.Pd.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib mentaati ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
2. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat – lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir;
3. Masa berlaku izin 3 (Tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan;
4. Surat izin ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/Penyelenggara Lembaga atau badan swasta lainnya;
5. Surat izin ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

RETRIBUSI , -



Lima Puluh, 23 Mei 2025

a.n. BUPATI BATU BARA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BATU BARA

Dr. MEI LINDA SURYANTI LUBIS, S.STP, M.AP
NIP. 19870526 200602 2 002
23/05/2025 12:38:30